



# PROVINSI BANTEN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG NOMOR 8 TAHUN 2022

# **TENTANG**

PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS TANGERANG NUSANTARA GLOBAL UNTUK PENATAAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN JALAN KISAMAUN, JALAN A. DAMYATI DAN JALAN KALI PASIR KOTA TANGERANG

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Penugasan kepada badan usaha milik daerah untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMD;
  - b. bahwa untuk menjadikan Kawasan Jalan Kisamaun, Jalan A. Damyati, dan Jalan Kali Pasir sebagai Kawasan yang memiliki nilai ekonomi tinggi, mengoptimalisasi potensi pariwisata, dan pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM, maka Pemerintah Daerah perlu menugaskan PT Tangerang Nusantara Global untuk melaksanakan penataan dan pengelolaan kawasan Jalan Kisamaun, Jalan A. Damyati, dan Jalan Kali Pasir:
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas

Tangerang Nusantara Global Untuk Penataan dan Pengelolaan Kawasan Jalan Kisamaun, Jalan A. Damyati, dan Jalan Kali Pasir Kota Tangerang;

# Mengingat

- : 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
  - 23 3. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6523);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6137);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
     Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

- 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);
- 8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2015 Nomor 1);
- 9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Tangerang Nusantara Global (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 10);
- 10. Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS TANGERANG NUSANTARA GLOBAL UNTUK PENATAAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN JALAN KISAMAUN, JALAN A.DAMYATI DAN JALAN KALI PASIR KOTA TANGERANG.

# BAB I

# KETENTUAN UMUM

# Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Tangerang.
- Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

- pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
- 5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
- 7. Perseroan Terbatas Tangerang Nusantara Global yang selanjutnya disebut PT TNG adalah Perseroan Terbatas Tangerang Nusantara Global milik Pemerintah Kota Tangerang.
- 8. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
- 9. Barang Milik Daerah selanjutnya disebut BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau perolehan lainnya yang sah.
- 10. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah penjabaran tahunan dari rencana bisnis BUMD.

#### BAB II

# **PENUGASAN**

- (1) Dalam rangka penataan dan pengelolaan Kawasan Jalan Kisamaun, Jalan A. Damyati, dan Jalan Kali Pasir, Wali Kota menugaskan PT TNG.
- (2) Ruang lingkup penataan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. penyediaan; dan
  - c. pengelolaan.

# Pasal 3

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

# Pasal 4

- (1) Penyediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi penyediaan sarana dan prasarana dagang dan penunjang lainnya di Kawasan Jalan Kisamaun, Jalan A. Damyati, dan Jalan Kali Pasir.
- (2) PT TNG melaksanakan penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perencanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 3.
- (3) Penggunaan lahan untuk keperluan penyediaan sarana dan prasarana dagang dan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi :
  - a. pendapatan perparkiran;
  - b. pemenuhan kewajiban perpajakan;
  - c. penyewaan bagian-bagian, area-area atau ruanganruangan kepada pihak lainnya sesuai dengan ketentuan yang diterbitkan oleh PT TNG; dan
  - d. pengusahaan periklanan antara lain berupa penyewaan media iklan termasuk pembuatan dan penerapan mekanisme pengusahaan periklanan, pemasaran dan promosi terhadap reklame berbayar;
  - e. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana dagang serta penunjang lainnya.
- (2) PT TNG melakukan pengelolaan Kawasan Jalan Kisamaun, Jalan A. Damyati, dan Jalan Kali Pasir dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan, dan dapat diperpanjang.

(3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PT TNG bertanggung jawab :
  - a. menyiapkan perencanaan penataan dan pengelolaan Kawasan Jalan Kisamaun, Jalan A. Damyati, dan Jalan Kali Pasir sekurang-kurangnya berupa:
    - 1. pelaksanaan Forum Diskusi Publik dengan mengundang *stake holder* terkait;
    - 2.menyusun dokumen teknis Rencana Penataan dan Pengelolaan Kawasan Jalan Kisamaun, Jalan A. Damyati, dan Jalan Kali Pasir, bekerjasama dengan akademisi/konsultan; dan
    - 3. menyiapkan dokumen hukum dan administrasi yang dipersyaratkan dalam rangka pengurusan perizinan.
  - b. berkoordinasi/berkonsultasi dengan perangkat daerah atau instansi terkait lainnya guna pelaksanaan penugasan;
  - c. menyediakan anggaran yang memadai untuk Penataan dan Pengelolaan Kawasan Jalan Kisamaun, Jalan A.
     Damyati, dan Jalan Kali Pasir;
  - d. dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dalam perencanaan, pengadaan dan pengelolaan Kawasan Jalan Kisamaun, Jalan A. Damyati, dan Jalan Kali Pasir;
  - e. melakukan tindakan korporasi dalam mendukung pelaksanaan penugasan dengan memperhatikan efektivitas, efisiensi, sesuai prinsip tata kelola perusahaan (good corporate governance) yang baik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PT TNG bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penataan dan pengelolaan Kawasan Jalan Kisamaun, Jalan A. Damyati, dan Jalan Kali Pasir sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

# BAB III

# PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH OLEH PT TANGERANG NUSANTARA GLOBAL DI KAWASAN JALAN KISAMAUN, JALAN A. DAMYATI, DAN JALAN KALI PASIR

# Pasal 7

- (1) Selama masa penataan dan pengelolaan Kawasan Jalan Kisamaun, Jalan A. Damyati, dan Jalan Kali Pasir, maka BMD milik Pemerintah Daerah yang berada di Kawasan Jalan Kisamaun, Jalan A. Damyati, dan Jalan Kali Pasir berada dibawah pemanfaatan PT TNG, atas dasar Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan PT TNG terkait BMD diatur dalam perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan PT TNG sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun oleh Perangkat Daerah terkait berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kerjasama.

# BAB IV

# PENDANAAN

- (1) Pendanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
  - 2, dapat bersumber dari:
  - a. penyertaan modal daerah;
  - b. pinjaman;
  - c. kerja sama dengan badan usaha lain;
  - d. hibah; dan/atau
  - e. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PT TNG melakukan pemisahan pembukuan terhadap pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB V

# DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

# Pasal 9

Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan berupa:

- a. memfasilitasi dan mengoordinasikan dengan Pemerintah untuk perizinan;
- b. pengamanan terhadap objek penugasan, apabila diperlukan;
- c. memberikan kemudahan dan percepatan perizinan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah; dan
- d.dukungan lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan penugasan.

#### BAB VI

# PELAPORAN

# Pasal 10

PT TNG menyampaikan laporan pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah terkait.

# **BAB VII**

# PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

# Pasal 11

(1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penugasan pengelolaan Kawasan Jalan Kisamaun, Jalan A. Damyati, dan Jalan Kali Pasir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. supervisi lapangan;
  - b. konsultasi;
  - c. koordinasi;
  - d. pemantauan dan evaluasi; dan
  - e. laporan.
- (3) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaporkan kepada Wali Kota.
- (4) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dibentuk tim pemantauan dan evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

# Pasal 12

Pengawasan secara fungsional terhadap pelaksanaan penugasan dilakukan oleh Inspektorat dan/atau aparat pengawasan internal Pemerintah lainnya.

# BAB VIII

# KETENTUAN PERALIHAN

# Pasal 13

Dalam hal RKAP PT TNG yang sudah disahkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini belum memuat penugasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

# BAB IX

# KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 27 Januari 2022

WALI KOTA TANGERANG,

Cap / Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang pada tanggal 27 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap / Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 8